



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/02/KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/II/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG TEBAT
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Tebat tanggal 27 Januari 2016
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 421.5/025/Dikmen/Pendik/2016 Tanggal 05 Januari 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMAN 1 Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMAN 1 Kecamatan Tanjung Tebat di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMA Negeri dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat Melalui Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat Tentang Izin Pendirian dan Operasional SMA Negeri 1 Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT & PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMA Negeri 1 Kecamatan Tanjung Tebat Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati semua Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 03 - 02 - 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
Nip. 196910101997031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lahat
2. Bpk.Bupati Lahat (sebagai Laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumsel
4. Inspektur Kab Lahat
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lahat
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat
7. Kasat Pol PP Kab. Lahat
8. Camat Tanjung Tebat
9. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tanjung Tebat
10. Kepala Desa Air Dingin Lama Kec. Tanjung Tebat